

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangkalpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pusat perekonomian terbesar di Bangka Belitung. Sebagai ibukota tentunya kegiatan perekonomian di Kota Pangkalpinang lebih berkembang dengan pesat. Berbagai kegiatan ekonomi menjadi konsentrasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik oleh masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah perdagangan. Berbicara perdagangan biasanya tidak lepas dari kata pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional.

Secara umum pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang disertai dengan adanya transaksi jual beli. Pasar dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang secara umum terdiri dari kios-kios, gerai, serta hamparan terbuka yang di buka oleh penjual maupun pengelola pasar tersebut. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang para penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan para pembeli melihat label harga yang tercantum dalam setiap barang yang dijual. Pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Transaksi jual beli berlangsung dalam sebuah bangunan yang cenderung bersih dan nyaman.

Pada dasarnya, di dalam pasar terdapat penjual yang berdagang di lapak resmi dan tidak resmi. Pedagang yang berjualan di lapak resmi adalah pedagang yang berjualan pada tempat-tempat yang telah direlokasi oleh pemerintah setempat, sedangkan pedagang yang berjualan di lapak tidak resmi adalah pedagang yang berjualan di badan jalan, misalnya trotoar, emperan toko atau tempat lain yang ada di pinggiran jalan dan biasanya tidak memiliki izin resmi untuk berjualan di tempat tersebut. Pedagang ini biasanya disebut sebagai PKL atau pedagang kaki lima (Hardianti, 2015: 1-2). PKL adalah pedagang yang biasanya berjualan di daerah badan jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan terhadap pejalan kaki (*pedestrian*), pengendara motor/mobil. Usaha berjualan atau berdagang di daerah badan jalan maupun trotoar ini sangatlah mudah, sebab hanya memerlukan biaya yang relatif kecil dan tempat yang dianggap strategis (banyak dilalui oleh masyarakat atau ramai) misalnya daerah yang berada di kawasan pasar swalayan dan lain sebagainya.

Masalahnya kemudian, semakin marak pedagang kaki lima yang beroperasi dengan menggunakan badan jalan maupun trotoar sangat mengganggu pengguna jalan, baik itu pejalan kaki, pengendara motor maupun pengendara mobil. Hal ini bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, akibat urbanisasi, sempitnya lapangan pekerjaan, tersedianya fasilitas, serta mudahnya akses untuk berjualan atau berdagang. Dengan demikian, para PKL tidak hanya mengganggu pengguna jalan namun dapat mengganggu kebersihan jalan dan saluran air di sekitar jalan yang menyebabkan

tersumbatnya saluran air maupun selokan sehingga menimbulkan bau tidak sedap dari sisa sampah yang tidak terbuang.

Selain itu, para PKL sering menimbulkan permasalahan dari berbagai ranah maupun bidang, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kebersihan kota, serta estetika kota maupun lainnya. Oleh karena itu kehadiran PKL banyak menimbulkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Bagi yang pro memang tidak mempermasalahkan kehadiran PKL sebab mereka menganggap kehadiran PKL mempermudah mereka mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Namun bagi yang kontra mempermasalahkan dampak dari aktivitas PKL yang mengakibatkan kemacetan, polusi lingkungan, serta terganggunya tahta dan estetika kota.

Kehadiran PKL sebenarnya tidak dipermasalahkan asalkan tertib, aman, dan tertata rapi. Namun, semerawutnya PKL seringkali menimbulkan masalah dari berbagai kalangan masyarakat yang berkunjung ke Pangkalpinang, seperti PKL yang berada di kawasan *Bangka Trade Center* atau biasa disebut *BTC* dan Ramayana. Keberadaan PKL di area atau kawasan *BTC* dan Ramayana tersebut cenderung tidak beraturan yang seringkali mengganggu lalu lintas khususnya pengendara motor dan pengendara mobil. Posisi PKL yang tidak beraturan dan cenderung memakan badan jalan serta limbah dan sampah yang tidak teratasi inilah mengapa PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Perda Kota

Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030.

Berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 melalui (www.pu.go.id, diakses pada 25 desember 2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 (pasal 95), yang menyebutkan: Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Selain itu dalam pasal 68 ayat 2, yang menyebutkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas; ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Kedua pasal tersebut sudah jelas menyebutkan kewajiban dalam pemanfaatan tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang serta menyebutkan sanksi bagi kaum yang melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan tersebut.

Sesuai keinginan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya menata ruang wilayah Kota Pangkalpinang, yaitu secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, nyaman, aman dan berkepastian hukum. Namun, disisi lain para PKL memanfaatkan area terbuka dan ramai dilalui pengunjung di kawasan *BTC* dan

Ramayana untuk menjual dagangan mereka sebab dianggap lebih memberi peluang dalam menghasilkan keuntungan dibanding tempat lain yang dianggap tidak strategis. Meskipun demikian para PKL tersebut tidak sedikit yang mengetahui Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012 tersebut. Nampaknya dalam hal ini terjadi kontestasi ruang ekonomi (persaingan dalam ranah ekonomi), sebab walaupun sering bertentangan dengan petugas penertiban baik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), hal tersebut tidaklah memberi efek jera untuk melakukan aktivitas mereka.

Lalu, faktor apakah yang menyebabkan para PKL di kawasan BTC dan Ramayana ini tetap melanggar aturan padahal aturan sudah dikeluarkan bahkan penertiban pun sudah sering dilakukan oleh Dinas Satpol PP dan LLAJ. Bagaimanakah pemerintah menanggapi terkait pelanggaran para PKL terhadap Perda yang telah ditetapkan? Idealnya ada kebutuhan penataan ruang publik (kepentingan umum) untuk publik bukan untuk kepentingan pribadi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, namun harus berhadapan dengan PKL yang membangkang dan bersikeras untuk tetap eksis berdagang di kawasan *BTC* dan Ramayana tersebut.

Terkait persoalan tersebut belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menanggapi permasalahan tersebut. Hingga saat ini kondisi PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana masih semerawut dan tidak teratur. Belum lagi menghadapi perayaan hari-hari besar, misalnya seperti Idul Fitri/Idul Adha, Ramadhan, Natal, dan Imlek. Kondisi PKL di kawasan

BTC dan Ramayana semakin berdesak-desakkan. Persoalan inilah menjadi alasan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk kontestasi PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana dengan pemerintah Kota Pangkalpinang, serta mengetahui bagaimana proses dari mediasi dalam kontestasi tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul “Kontestasi Ruang Ekonomi VS Ruang Publik (studi terhadap penataan pedagang kaki lima di kawasan *Bangka Trade Center* dan Ramayana Kota Pangkalpinang)“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontestasi yang terjadi antara PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimanakah proses mediasi dari kontestasi yang terjadi antara PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk kontestasi yang terjadi antara PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Mengetahui proses mediasi dari kontestasi antara PKL di kawasan *BTC* dan Ramayana dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi, acuan, dan referensi bagi dunia akademisi maupun peneliti berikutnya yang serupa. Selain itu penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan disiplin sosiologi terkait dengan fenomena sosial-ekonomi, khususnya tentang PKL dengan pasar.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti sekaligus sebagai tolak ukur keilmuan peneliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi Pemerintah Kota Pangkalpinang bahwa perlunya penataan PKL kawasan *BTC* dan *Ramayana* menjadi lebih rapi, bersih dan terkesan nyaman tanpa harus mengganggu lalu lintas.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian ini, yaitu untuk menunjukkan keaslian penelitian ini dengan menyajikan review kritis sebagai pembandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti yang berjudul *Peran Modal Sosial dalam Menciptakan Integrasi Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Pendatang dan Pribumi di Pangkalpinang*, pada tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui beberapa hal menarik yang menjadi alasannya untuk melakukan penelitian tersebut. Pertama, penelitian ini ingin melihat dinamika interaksi sosial antara PKL pendatang

dan pribumi yang cenderung kurang harmonis namun tidak mengarah kepada konflik horizontal. Interaksi sosial yang kurang harmonis antara PKL pendatang dan pribumi tersebut dikarenakan faktor budaya yang mencakup perbedaan sikap, perilaku, gaya bahasa serta prasangka negatif terhadap golongan, ras, atau kebudayaan yang dianggap pedagang lokal berlainan dengan budaya mereka.

Kedua, peneliti ingin melihat bagaimana bentuk-bentuk kearifan sosial PKL dalam interaksi sosial yang mengarah ke integrasi sosial, yang mana konflik yang terjadi tidak mengarah ke konflik terbuka. Dengan adanya kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai bersifat fundamental mampu memicu terciptanya konsensus atau kesepakatan. Adapun interaksi sosial yang terjadi antara PKL pendatang dan pribumi sangatlah beragam, mulai dari konflik, kerjasama, sampai dengan persaingan dalam menjajakan dagangan masing-masing. Di sinilah dibutuhkan kearifan lokal dalam menciptakan integrasi sosial yaitu dengan menyesuaikan di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan PKL.

Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjadikan PKL sebagai fokus dalam penelitian tepatnya PKL kawasan *BTC* dan Ramayana. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti mengangkat permasalahan antara PKL pendatang dengan PKL pribumi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan mengangkat permasalahan PKL dengan pemerintah kota.

Penelitian serupa juga diteliti oleh Faridz Effendi dalam skripsinya yang berjudul Dampak Penerapan Kebijakan Perlokasian Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu sama-sama mengkaji tentang permasalahan yang dialami PKL, hanya saja berbeda konteks dan lokasinya. Dalam skripsinya Faridz Effendi mengupas terkait dampak yang muncul setelah adanya penerapan kebijakan penertiban dan perlokasian pasar terhadap PKL di Kecamatan Parittiga. Berbagai permasalahan muncul bagi PKL di Kecamatan Parittiga pasca relokasi. Adapun dampak yang muncul pasca relokasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meruginya PKL, 2. Memburuknya pola hubungan PKL dengan Kecamatan Parittiga, 3. Timbulnya konflik antar sesama PKL, dan Sulitnya masyarakat mengakses para PKL.

Untuk mengupas pokok permasalahan ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme Merton sebagai pisau analisis, sebab dalam teori struktural fungsionalisme Merton menyatakan terdapat fungsi manifest (fungsi dampak) dan fungsi latent (tidak dampak). Fungsi manifest merupakan konsekuensi-konsekuensi objektif yang dikehendaki oleh anggota sistem sedangkan fungsi latent konsekuensi-konsekuensi objektif yang dikehendaki atau tidak diramalkan oleh anggota sistemnya.

Selain penelitian Faridz Effendi, penelitian yang hampir serupa juga pernah diteliti terkait permasalahan PKL dalam skripsi Ade Fradesta yang berjudul Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Relokasi Pasar

Pembangunan Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2010. Penelitian ini mengupas alasan-alasan PKL di pasar pembangunan melakukan resistensi terhadap program relokasi Pemerintah Kota Pangkalpinang serta mengidentifikasi pola-pola interaksi sosial dan ekonomi dari aktor-aktor terkait yang mendorong PKL melakukan resistensi.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan PKL melakukan resistensi sebagai berikut: 1. Faktor penyebab resistensi oleh PKL yakni; faktor kebijakan dan faktor migrasi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Terdapat beberapa faktor yang juga ikut mendukung terjadinya resistensi yang dilakukan PKL terhadap relokasi, serta ketidakteraturan di pasar pembangunan. Faktor tersebut antara lain, pola interaksi ekonomi dan pola interaksi sosial yang terjadi, dan juga adanya peran aktor sebagai penyebab munculnya ketidakteraturan pasar.

Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang PKL dan teori yang digunakan juga sama-sama teori pertukaran, hanya saja dalam penelitian ini lebih melihat alasan-alasan PKL Pasar Pembangunan dalam melakukan resistensi terhadap program relokasi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

F. Kerangka Teoretis

Dalam sebuah penelitian, teori merupakan hal penting sebagai penguat suatu penelitian dalam pembahasan guna menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan **Teori Pertukaran** untuk mengupas

materi penelitian sekaligus membedah pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sebab, dalam teori pertukaran, melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran/hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial seperti persahabatan, perkawinan, atau perceraian tidak lepas dari soal pertukaran. Untuk kejelasan dalam pemilihan teori, peneliti menggunakan Teori Pertukaran oleh Peter M. Blau yang dianggap relevan untuk membahas pokok permasalahan penelitian ini.

Menurut Blau dalam Raho (2007: 176) konsep tentang pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal akan ada imbalan lagi. Menurut dia, orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi-asosiasi sosial atau organisasi-organisasi sosial. Apabila satu kelompok didalam asosiasi itu membutuhkan sesuatu dari kelompok lain tetapi tidak mungkin mengembalikannya dalam imbalan yang seimbang, maka empat kemungkinan bisa terjadi. *Pertama*, orang dapat memaksa orang lain untuk menolongnya. *Kedua*, mereka mencari dari sumber yang lain bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Ketiga*, mereka dapat bertahan dan hidup terus tanpa memperoleh apa yang mereka butuhkan itu. *Empat*, dan yang paling penting, mereka dapat takluk kepada orang-orang lain yang memberikan bantuan kepada mereka. Atas dasar itu, orang-orang lain itu bisa memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang mereka kehendaki.

Menurut Blau, nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendirilah sebagai sarana atau mekanisme dalam mengantarai interaksi diantara kolektivitas yang lebih luas atau masyarakat luas. Menurut Blau dalam Raho (2007: 181) nilai-nilai dari berbagai jenis dapat dipandang sebagai media atau alat dalam transaksi sosial. Adapun empat tipe dasar dari nilai-nilai, dalam pandangan Peter M. Blau, yaitu: *Pertama*, nilai-nilai yang bersifat khusus atau partikular. Nilai-nilai ini adalah media untuk integrasi dan solidaritas di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi untuk mempersatukan kelompok ke dalam. *Kedua*, nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai ini adalah standard yang bersifat umum. Berdasarkan standar-standar itu sebuah pertukaran yang tidak langsung bisa dilakukan. *Ketiga*, nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas. Nilai-nilai jenis ini memberikan atas kekuasaan kepada orang-orang tertentu seperti para pimpinan supaya bisa memberikan kontrol sosial. *Keempat*, nilai-nilai oposisi. Nilai-nilai memberi kemungkinan penyebarluasan perasaan akan perlunya perubahan yang jauh lebih efektif daripada penyebaran melalui kontak pribadi antara orang-orang untuk melawan keteraturan yang sudah mapan.

Menurut Blau, banyak orang tertarik pada satu sama lain karena banyak alasan yang memungkinkan mereka membangun sebuah asosiasi sosial atau sebuah organisasi sosial. Begitu ikatan awal sudah terbentuk maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Namun dibalik itu, ganjaran

yang tidak seimbang juga dapat memperlemah atau bahkan menghancurkan asosiasi itu sendiri yang akan melahirkan sebuah eksploitasi kekuasaan. Seperti halnya fenomena PKL di kawasan *BTC* dan Ramyana Kota Pangkalpinang, betapa tidak, awalnya beberapa PKL berdagang dengan menggunakan tempat yang dilarang berdagang, karena merasa nyaman dan mendapatkan keuntungan yang lebih akhirnya mereka menetap yang kian hari jumlah pedagangnya semakin bertambah hingga membentuk asosiasi sosial. Tapi ketika ditertibkan mereka meminta lahan lain yang harus disediakan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Padahal sejak semula PKL sudah diperingatkan bahwa ada larangan berjualan di tempat-tempat tersebut, tetapi tetap saja nekat dan menuntut ganti rugi setelah mereka ditertibkan. Namun mau bagaimana lagi, alasan ekonomi lah membuat mereka begitu.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi alasan peneliti memilih teori pertukaran, yaitu memakai pemikiran Peter M. Blau. Teori pertukaran Peter M. Blau ini dianggap relevan dengan permasalahan yang dipaparkan diatas. Teori pertukaran ini dianggap mampu memantapkan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti. Baik itu kontestasi yang terjadi antara pedagang kaki lima (PKL) di kawasan *BTC* dan Ramayana dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang, maupun bentuk mediasi dari kontestasi tersebut.